

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

Oleh:

Dewi Asri Puannandini¹

Fitrilano Putri Yonsah Minanda²

Nayla Isnay Az-Zahra³

Wafaa Maulida Aghnia⁴

Universitas Islam Nusantara

Alamat: JL. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).

Korespondensi Penulis: dewipuannandini@gmail.com, putriminanda33@gmail.com,
naylaisny31@gmail.com, wafaaim571@gmail.com.

Abstract. *This study analyzes freedom of expression through the work of the band Sukatani as a case study. Freedom of expression is one of the constitutional rights guaranteed in the Indonesian legal system, regulated in Law No. 39 of 1999 on human rights. The band Sukatani, consisting of two members, went viral due to titled “Bayar Bayar Bayar,” which contains messages of criticism and satire directed at law enforcement officials. The Sukatani Band once again became a topic of discussion after the band apologized and one of its members was unilaterally terminated from the foundation where he taught. The band experienced intimidating actions. However, freedom of expression is enshrined in Article 23(2) of Law No. 39 of 1999, which states: “Every person is free to hold, express, and disseminate opinions in accordance with their conscience, verbally and/or in writing through print or electronic media, while respecting religious values, morality, public order, the public interest, and national unity.” Then, after the Sukatani Band experienced intimidating incidents, such as the removal of the song ‘Bayar Bayar Bayar’ from various music platforms, unilateral dismissal, and other such actions, their rights were eventually restored to their original state. The Sukatani Band case serves as a lesson for future law enforcement in Indonesia and the*

Received June 15, 2025; Revised June 27, 2025; July 11, 2025

*Corresponding author: dewipuannandini@gmail.com

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

implementation of measures to provide space for free expression for the people of Indonesia. This research is analyzed through the juridical-normative method which focuses on principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings).

Keywords: Sukatani Band, Freedom of Expression, Human Rights, Violation.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis mengenai kebebasan berekspresi melalui karya Band Sukatani sebagai studi kasus. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Band Sukatani yang terdiri dari dua personel menjadi viral akibat dari lagunya yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” yang didalamnya mengandung pesan kritik dan sindiran kepada aparat kepolisian. Band Sukatani kembali menjadi hangat diperbincangkan usai Band itu meminta maaf dan juga salah satu personelnnya mendapat PHK sepihak dari yayasan tempatnya mengajar. Hal yang bersifat intimidatif dialami oleh Band Sukatani. Padahal Kebebasan berekspresi telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” lalu kemudian, setelah Band Sukatani mengalami hal-hal intimidatif, seperti di tarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari berbagai platform musik, di PHK sepihak, dan lain sebagainya akhirnya, hak-hak nya dikembalikan seperti semula. Kasus Band Sukatani ini menjadi kasus yang dapat menjadi pembelajaran untuk penegakan hukum kedepannya di Indonesia dan diberlakukannya memberikan ruang berekspresi untuk masyarakat di Indonesia. Penelitian ini di analisis melalui metode yuridis-normatif yang berfokus kepada asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Kata Kunci: Band Sukatani, Kebebasan Berekspresi, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran.

LATAR BELAKANG

Kebebasan berekspresi adalah suatu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia, Keinginan untuk mengekspresikan diri merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami ingin

menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain, terutama lewat cara-cara ekspresi pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya atau aktualisasi diri, yang seringkali diwujudkan lewat keinginan untuk tampil di depan umum. Dalam hal kebebasan, John Stuart Mill, seorang filsuf asal Inggris pada abad ke-17, sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia dikenal sebagai tokoh yang terus memperjuangkan kebebasan agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.”¹ Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Hak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pikiran melalui lisan maupun tulisan. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Tidak hanya diatur dalam UUD 1945, hak ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, mengungkapkan, dan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nurani, baik secara lisan maupun tertulis, melalui media cetak atau elektronik, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan bangsa. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, masyarakat memiliki ruang yang lebih terbuka untuk berperan dalam sistem demokrasi. Mereka bisa menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai isu sosial yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, cara masyarakat dalam berekspresi juga semakin beragam. Tidak hanya melalui pidato atau tulisan di

¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi “ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI” Vol. 15. No. 1, Tahun 2021 hlm. 1

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

media massa, kini banyak orang menuangkan pendapat mereka lewat karya seni, seperti pertunjukan teater, lagu, tarian, lukisan, hingga mural.²

Dalam hal ini, kebebasan berekspresi melalui seni dapat dibilang sebagai cara seorang kreatif menuangkan gagasannya melalui karya-karyanya yang dimuat dalam lagu, pertunjukan seni teater, drama, buku non-fiksi, buku fiksi, puisi, sajak, orasi, dan lain sebagainya. Termasuk Band Sukatani yang memposisikan gagasannya melalui lagu yang dibawakan oleh Band tersebut, beberapa lagu yang dinyanyikan memang memiliki nuansa yang berbau sosial dan politik tentang keadaan masyarakat di Indonesia yang khususnya termasuk kedalam karya satire dan cenderung berbau kritik. Band ini berfokus pada pengembangan karya melalui lirik juga nada yang mengandung *genre* alternatif-indie. Baru-baru ini Band Sukatani menjadi sorotan karena lagunya yang berjudul “Bayar, Bayar, Bayar” mencuat di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter (yang sekarang berganti menjadi X), You Tube, dan sebagainya.

Lagu ini dianggap sebagai kritik terhadap pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kepolisian, akibat dari apa yang disampaikan oleh lagu tersebut membuat berbagai sentimen publik melambung tinggi terhadap aparat kepolisian, dan menyuruh agar Band Sukatani pun terus menyanyikan lagu tersebut. Namun, Hingga kini lagu yang diprolamirkan oleh Band Sukatani dengan judul “Bayar, Bayar, Bayar” pun dihapus dan ditarik dari berbagai platform musik yang tersebar di media sosial. Kedua personel Sukatani tersebut mengatakan lagu mereka dianggap menyinggung institusi Kepolisian Negara RI (Polri). Dan mereka pun memberikan pernyataan maaf yang disampaikan melalui Instagram *@sukatani.band* pada Kamis (20/2/2025). Lebih dari itu, salah satu personel Band Sukatani yang bernama Novi atau nama panggungnya Twister Angel dipecat sepihak sebagai guru oleh yayasan.

Menurut Sukatani, PHK dilakukan tanpa memberi kesempatan kepada Twister Angel untuk memberi keterangan. Terlebih lagi, menurut mereka, yayasan tempat Twister Angel bekerja tidak menjelaskan apakah aktivitasnya dalam band Sukatani merupakan bentuk pelanggaran berat. Hal ini menjadi kontroversial yang dimana beberapa orang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Band Sukatani di

² Nabella Rezkika Putri, Haura Salsabiela El Sabrina Nazar” MURAL: JAMINAN DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM” Jurnal Restorasi Hukum, Vol.5, No. 2 Tahun 2022, hlm.124

pandang seolah-olah telah melakukan pelanggaran berat sehingga mendapat PHK dari tempat ia bekerja sebagai seorang guru ataukah dipandang sebagai pembungkaman politik yang dinilai telah menyeleweng dari Hak Asasi Manusia untuk kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Dengan adanya kasus dan juga peristiwa tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Kebebasan Berekspresi Melalui Karya: Studi Kasus Band Sukatani.

Dalam beberapa jurnal sebagai pembanding penulis dalam tulisan ini yang pertama “Aspek Hukum Berpendapat dan Berekspresi” oleh Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi Vol. 5, No. 1, Tahun 2021 dan “Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia” *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 228-232. oleh Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Dari kedua jurnal tersebut fokus peneliti kepada kebebasan berekspresi melalui karya di Indonesia dan apakah karya tersebut termasuk kepada pelanggaran HAM atau merupakan Hak Asasi Manusia yang diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan investigasi hukum yang fokus pada asas-asas atau doktrin-doktrin dalam yurisprudensi, yang dipandang sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma-norma, dan peraturan-peraturan dari undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, serta doktrin-doktrin atau pengajaran. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini mengandalkan sumber hukum primer yang berupa ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, serta sumber hukum sekunder yang diambil dari karya-karya para pakar hukum seperti buku, artikel, jurnal, dan esai di bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kebebasan Berekspresi Ditinjau Dari Kasus Band Sukatani

Band Sukatani adalah grup musik yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah beranggotakan dua personel yaitu Novi dengan nama panggung Twister Angel sebagai vokalis dan Al dengan nama panggung Alectroguy sebagai gitaris. Nama Sukatani terinspirasi dari sebuah desa yang asri dan makmur. Band ini digagas oleh Novi pada bulan Oktober, yang mengajak AI berkolaborasi menciptakan musik. Hingga kini, lagunya menjadi viral dan mencuat ketika masa-masa demonstiran yang bertajuk

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

‘Indonesia Gelap’ dinyanyikan di aksi demonstran tersebut dengan judul “Bayar, Bayar, Bayar” Menjadi genre yang mengusung idealisme kesetaraan masyarakat, punk erat kaitannya dengan spirit perlawanan terhadap penindasan. Banyak dari band punk yang turut menyatakan pandangan progresif dalam lagu-lagu buatan mereka. Mereka menjadikan musik tak hanya sebuah hiburan semata, namun juga memiliki pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh pembuatnya kepada khalayak umum. Namun, keberanian mereka untuk menyampaikan kritik tidak diterima dengan baik oleh pihak berwenang. Setelah lagu menjadi viral di media sosial, polisi, termasuk unit cyber, meminta dua anggota band untuk meminta maaf secara terbuka. Mereka diminta untuk merilis topeng identitas mereka dan menarik lagu dari platform digital mereka. Tidak hanya itu, Twister Angel Singer dibebaskan dari pekerjaannya sebagai guru karena dia melanggar nilai-nilai tertentu, tetapi banyak orang menganggap keputusan ini dipenuhi dengan tekanan eksternal. Tindakan perangkat terhadap Sukatani telah memicu berbagai tanggapan publik, termasuk kampanye dukungan oleh tagar #Kamibersamasukani dan kritik terhadap organisasi seperti Amnesty International. Kasus Sukatani adalah gambaran nyata bahwa kebebasan berekspresi Indonesia masih memiliki banyak tantangan, terutama ketika disentuh di ranah kekuasaan dan lembaga negara.

Meskipun Konstitusi Indonesia terutama berkaitan dengan Pasal 39 UU Nomor 39 Tahun 1999 sehubungan dengan Hak Asasi Manusia Pasal 28 dan 28E Konstitusi 1945 dan nomor hukum 39 tahun 1999³. Menunjukkan perilaku represif terhadap suara kritis. Sukatani telah menjadi simbol penting dalam perjuangan masyarakat melalui musik dan tindakan artistik untuk mempertahankan ruang untuk kebebasan berekspresi di tengah-tengah bahaya keheningan yang sedang berlangsung.

Ahli kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, memberikan pendapat mengenai perdebatan yang muncul terkait lagu itu. Ia berpendapat bahwa situasi ini menunjukkan bahwa institusi publik, seperti kepolisian, belum siap menghadapi kritik dari warga. “Walaupun para pejabat telah

³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan hak untuk mengembangkan diri, memiliki hubungan dengan Pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pasal 39 UU HAM menekankan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E UUD 1945, lebih spesifik, mengatur tentang kebebasan beragama, berpikir, dan menyatakan pendapat.

menyampaikan permintaan maaf, masyarakat mengerti bahwa ini mungkin disebabkan oleh tekanan dari kepolisian,” tuturnya pada hari Senin, 3 Maret.

Wahyudi menyatakan bahwa hak untuk berekspresi dilindungi oleh konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, tampaknya pihak kepolisian belum sepenuhnya mengerti makna dari hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa band Sukatani menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar” sebagai bentuk protes terhadap kinerja kepolisian hingga saat ini. Hampir semua lirik dari lagu itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap polisi yang melakukan pungutan liar. “Polisi seharusnya menjalankan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan memastikan keamanan mereka,” ujarnya. Menurut Wahyudi, kebebasan untuk berpendapat tidak boleh dibatasi oleh institusi. Kritik seharusnya bahkan dijadikan dorongan untuk meningkatkan kinerja lembaga demi kepentingan masyarakat. “Sangat disayangkan bahwa kasus band Sukatani menunjukkan bahwa institusi-institusi masih belum mampu menjawab kritik konstruktif dari masyarakat,” katanya. Seperti yang telah diketahui, peristiwa ini telah mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Penelitian Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polisi mencapai 73,1% pada bulan Juli 2024. Namun, angka ini menurun menjadi 71% pada bulan Februari 2024. Walaupun perubahannya tidak besar, masyarakat tetap memberikan tanggapan kritis. Ini perlu diperkuat sebagai upaya pengawasan dan penyeimbang terhadap lembaga-lembaga serta kebijakan dari pemerintah. Kasus-kasus seperti Sukatani bisa saja terulang di masa mendatang.⁴

Kasus Band Sukatani yang karya-karya mengandung unsur kritik sosial dan satire terhadap aparat kepolisian dinilai baik dari segi hukum bahwasanya setiap manusia berhak untuk menunjukkan pendapatnya dan juga berekspresi melalui karya kreatif yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan berbunyi sebagai berikut: “Setiap individu mempunyai hak untuk menyatakan, menyebarluaskan, dan mempublikasikan pendapatnya secara bebas, sesuai dengan keyakinan yang dianut, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media tulisan atau digital, dengan tetap

⁴ Gusti Grehenson “**Soal Polemik Lagu Band Sukatani, Pakar UGM Sebut Institusi Kepolisian Belum Siap Terima Kritik Publik**” diakses pada, 2 Juli 2025

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

mempertimbangkan nilai-nilai agama, etika, ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan persatuan bangsa.”

Pembungkaman Hak Berpendapat Melalui Karya Studi Kasus Band Sukatani

Band Sukatani dengan lagu yang dibawanya yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ menjadi isu sosial yang hangat diperbincangkan oleh Masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa. Lagu ini sempat viral di era Pemilihan Presiden pada tahun 2024 dan di berbagai platform media sosial seperti X (yang dulu adalah Twitter), Instagram, YouTube, dan lain sebagainya ramai #IndonesiaGelap. Tentunya setiap warga negara di dunia mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi entah dalam media social, seni musik, tari, atau lain sebagainya termasuk di Indonesia. Hal ini berangkat dari pasal 23 ayat (2) No. 39 Tahun 1999. Sebelum kasus band sukatani ini naik ke khalayak ramai, sudah banyak karya seni yang dilarang dipamerkan, seperti penutupan pameran Tunggal karya Lukis oleh Yos Suprpto di Galeri Nasional dikarenakan kurator meminta penurunan 5 karya untuk tidak dipamerkan, sebaliknya yos menaok usulan tersebut dengan mengatakan “kalo 5 lukisan itu diturunin, batal saja pamerannya”.

Dalam pembuatan Karya-karya musik nya Band Sukatani menyanyikan lagunya dengan pembahasan berbau sosial-politik. Dalam kurun waktu yang singkat setelah lagu itu viral Band Sukatani memperoleh intimidasi dari aparat kepolisian dan juga PHK sepihak yang dialami oleh salah satu personelnya yang Bernama Novi, Tindakan ini jelas tidak dapat diterima karena tidak adanya ketentuan dan alasan yang jelas untuk bisa memecat guru secara sepihak oleh Yayasannya. Ditambah menurut Mendikdasmen bahwa Undang-Undang perlindungan guru sudah diatur dalam UU Permendikbud No. 10 Tahun 2017 yang mencakup 4 perlindungan yang didapat oleh para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang salah satunya mengatur bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan mendapat perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan; ancaman; perlakuan diskriminatif; intimidasi; dan perlakuan tidak adil. Baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak-pihak lainnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari undang-undang ini tidak terlalu diterapkan, dikarenakan menghadapi banyak tantangan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Novi vokalis band sukatani yang sekaligus berprofesi sebagai guru

diintimidasi oleh pihak kepolisian tentu saja ini sudah melanggar UU Permendikbud No. 10 Tahun 2017.

Meskipun pihak kepolisian memberikan pembelaan atas intimidasi tersebut, dengan menyatakan bahwa lirik lagu dari Band Sukatani tersebut mengandung sara dan telah mencemarkan nama baik instansi kepolisian yang ada di Indonesia. Keterangan tersebut tentu saja sangat tidak mendasar dan berlawanan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini institusi kepolisian tentu saja harus melakukan introspeksi dan membenahi Kembali kinerja para aparat kepolisian. Kasus dari Band Sukatani dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan hukum di Indonesia pada masa mendatang khususnya dalam Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berekspresi melalui karya keratif. Selain itu, Kasus ini merefleksikan bagaimana dinamika sistem politik turut membentuk batasan terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun Indonesia secara formal menganut prinsip-prinsip demokrasi, kenyataannya ekspresi kritis terhadap lembaga negara masih sering dibatasi. Pemikiran Schmitter dan Karl relevan dalam konteks ini, karena mereka menyoroti bahwa dalam demokrasi pun, praktik pembungkaman masih bisa terjadi.

Gismar (2022) mengungkap bahwa regulasi seperti Undang-Undang ITE sering kali digunakan secara selektif untuk meredam kritik, dengan alasan menjaga ketertiban umum. Praktik ini mengindikasikan kecenderungan otoritatif dalam penegakan hukum. Laporan *Transparency International* (2023) turut memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, institusi kepolisian kerap berperan sebagai instrumen politik. Respon aparat terhadap kritik yang disampaikan musisi dalam kasus ini mencerminkan bentuk tekanan hukum yang bermotif politis, alih-alih penegakan hukum yang netral.

Pada akhirnya, seluruh personel Band Sukatani berhasil memperoleh kembali hak-haknya atas kebebasan berekspresi. Hal ini ditandai dengan kembalinya Novi Citra Indriyati (Twister Angel), sang vokalis, ke posisinya sebagai guru di sebuah sekolah, serta diperbolehkannya kembali lagu-lagu Band Sukatani untuk dibawakan di atas panggung maupun diputar di berbagai platform musik digital. Kasus ini menjadi salah satu preseden penting dalam perdebatan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia. Upaya pelarangan terhadap lagu “Bayar, Bayar, Bayar,” yang berisi kritik sosial terhadap isu-isu

KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI

ketidakadilan, menunjukkan bagaimana ekspresi melalui seni masih rentan terhadap tekanan, baik dari institusi formal maupun kekuatan politik tertentu.

Namun demikian, respons publik yang luas terhadap kasus ini juga memperlihatkan adanya semangat solidaritas dan kesadaran kolektif akan pentingnya mempertahankan ruang berekspresi yang bebas dan adil bagi semua pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Eka Yudha Saputra (2025), kasus ini bukan hanya tentang satu band atau satu lagu, melainkan tentang bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan kritik, terutama jika disampaikan melalui media seni. Tekanan yang dialami Band Sukatani justru memicu dukungan lebih besar dari masyarakat terhadap isu-isu kebebasan individu dan keadilan sosial, yang merupakan pilar penting dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, kasus ini layak dipahami sebagai bentuk perlawanan kultural yang mampu membuka ruang diskusi lebih luas mengenai hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan berkesenian di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus yang dialami Band Sukatani menunjukkan bahwa kebebasan berkarya di Indonesia, terutama dalam seni, masih menghadapi tekanan dari aparat dan dinamika sosial-politik. Meskipun dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang, kenyataannya hak berekspresi belum sepenuhnya terlindungi. Negara pun belum menyediakan ruang yang aman bagi kritik melalui seni dan budaya, padahal hal ini penting dalam demokrasi. Intimidasi, pembukaan identitas paksa, hingga pemutusan kerja yang dialami Band Sukatani mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis. Namun, dukungan publik yang luas menandakan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebebasan berekspresi. Pemulihan hak personel band menjadi kemenangan moral, serta pengingat bahwa kritik bukan ancaman, melainkan kontribusi untuk perbaikan. Band Sukatani kini menjadi simbol perlawanan budaya dan pentingnya menjaga ruang demokrasi yang bebas dan terbuka. Demikian pula, disarankan untuk penelitian ini di yang akan datang mendatangkan teori-teori yang dapat lebih mendudukan dalam kedudukan berekspresi melalui karya ditujukan dalam batasan-batasan berekspresi melalui karya dengan dasar hukum yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi” Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi” Jurnal Yustitia, Vol. 15 No. 1, Tahun 2021
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 228-232.
- Kahfi, R. A., Mukhtar, M., Pangestu, Y., & Akbar, M. H. (2025). Kajian Filsafat Hukum Dari John Stuart Mill: Kebebasan Dan Keadilan Dalam Kasus Band Sukatani Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Nabella Rezkika Putri, Haura Salsabiela El Sabrina Nazar” MURAL: JAMINAN DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM” Jurnal Restorasi Hukum, Vol.5, No. 2 Tahun 2022
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37-48.
- Nugroho, B. H. (2025). SINISME POLITIK DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS KRITIK SOSIAL LAGU VIRAL “BAYAR BAYAR BAYAR” BAND SUKATANI. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(3), 604-610.
- Octavianingsih, Y., & Abdillah, R. (2025). Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 dan Teori Konstitusi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 91-103.
- Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Ramadhan, R. R. (2025). Framing Media, Kebebasan Ekspresi, dan Sistem Politik pada Pencabutan Lagu Bayar Bayar Bayar. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(3), 850-854.
- Rifdah Reza Ramadhan. (2025). Framing Media, Kebebasan Ekspresi, dan Sistem Politik pada Pencabutan Lagu Bayar Bayar Bayar. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(3), 850–854
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan berekspresi di era demokrasi: Catatan penegakan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198.
- Gusti Grehenson “Soal Polemik Lagu Band Sukatani, Pakar UGM Sebut Institusi Kepolisian Belum Siap Terima Kritik Publik”